



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Madiun, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, TERATAI, MARISA, , sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 15 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0103/11/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.197/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ingrid Inara Musa binti Andi Musa, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 13 Maret 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah-marah tidak jelas, bahkan Tergugat pernah menggadaikan motor milik Tergugat hanya untuk membeli minuman beralkohol;
 - Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu hingga seharian penuh di luar rumah bersama teman-teman Tergugat;
 - Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat binatang, karena marah ketika Penggugat lama membalas pesan whatsapp dari Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2024, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.197/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxx, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Wika Yatu Mar'ah binti Tuhfa/Mustofa);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama xxxxxx Ahmad Rifki Fuadi, S.HI;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 September 2024 ternyata mediator menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak hadir pada jadwal mediasi yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga kedua belah pihak dinilai tidak beritikad baik;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik dan laporan mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dengan dinyatakan para Pihak tidak beritikad baik, maka kelanjutan dari perkara ini dilakukan secara elitigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.197/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakimtelah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator Ahmad Rifki Fuadi, S.HI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 02 September 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam forum perundingan mediasi yang telah diagendakan bersama dengan mediator sehingga mediator melaporkan mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan menyatakan kedua belah pihak tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak dalam hal ini dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.197/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MEGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Msa Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal secara Elektronik yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Maryam Usman, A.Md.,SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md.,SH.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	90.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.197/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	7.500,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	167.500,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.197/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)